



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA TEMPEL
NOMOR 08 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMPEL
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Memperhatikan : Keputusan Camat Wedung Nomor : 142 /112/2021 Tanggal 24 Desember 2021, Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tempel Tahun 2022 ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa.
13. Peraturan Desa Tempel Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017 – 2022;
14. Peraturan Desa Tempel Nomor 05 Tahun 2021 tentang Lelang Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
15. Peraturan Desa Tempel Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
16. Peraturan Desa Tempel Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tempel (RKPDDes) Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL

Dan

KEPALA DESA TEMPEL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMPEL TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TEMPEL Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.721.140.775,00
2. Belanja Desa	Rp	2.765.346.693,00
Surplus/Defisit	Rp	(44.205.918,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	44.205.918,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	44.205.918,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tempel.

Ditetapkan di : Tempel

Pada tanggal : 30 Desember 2021

Kepala Desa Tempel,

LUTHFI MAULA, S.Pd.



Diundangkan di : Tempel

Pada tanggal : 31 Desember 2021

Sekretaris Desa

SRI WAHYUNINGSIH, S.E

LEMBARAN DESA TEMPEL TAHUN 2021 NOMOR 15

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tempel.

Ditetapkan di : Tempel

Pada tanggal : 30 Desember 2021

Kepala Desa Tempel,

LUTHEI MAULA, S.Pd.



Diundangkan di : Tempel

Pada tanggal : 31 Desember 2021

Sekretaris Desa

SRI WAHYUNINGSIH, S.E

LEMBARAN DESA TEMPEL TAHUN 2021 NOMOR 15

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TEMPEL
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	423.828.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.293.702.170,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.610.605,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.721.140.775,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	249.494.064,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.038.921.489,00	
5.3.	Belanja Modal	1.073.731.140,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	403.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.765.346.693,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(44.205.918,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	44.205.918,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	44.205.918,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	44.205.918,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TEMPEL, 30 Desember 2021
 KEPALA DESA
 TEMPEL
 LUTHER MAULA, S.Pd

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TEMPEL
 TAHUN ANGGARAN 2022**


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	423.828.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.293.702.170,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.610.605,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.721.140.775,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>627.891.193,00</u>	
1.1.		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	451.507.646,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	28.918.440,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	28.918.440,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	170.341.080,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	170.341.080,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.734.544,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	15.734.544,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	158.013.582,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	158.013.582,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	34.500.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	34.500.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	20.000.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	24.000.000,00	SWD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.2.		Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	21.275.640,00	
1.2.90		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	21.275.640,00	ADD, PAD, PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	21.275.640,00	
1.3.		Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	7.000.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.000.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.		Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	136.581.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.800.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	12.500.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.400.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	12.825.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.825.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	15.000.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	975.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	975.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.200.000,00	PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	2.000.000,00	PAD
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba	2.000.000,00	PAD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.91		Pengisian/ Penjarangan/ Penyaringan Kepala Desa	71.881.000,00	PAD, PBK
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.881.000,00	
1.4.95		Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	1.000.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	11.526.907,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11.526.907,00	PAD, PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.526.907,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.336.405.500,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	63.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	63.600.000,00	DDS, PBH
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	176.850.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	6.850.000,00	PAD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.850.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	84.910.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.910.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.050.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
2.2.92		Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Endemik, Menular dan Tidak Menular	80.500.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.500.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	1.540.000,00	PAD
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.540.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	352.500.000,00	
2.3.08		Pemeliharaan Embung Milik Desa	2.500.000,00	PAD
2.3.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	150.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.93		Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna	200.000.000,00	PBK
2.3.93	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	478.500.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	75.000.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	36.000.000,00	SWD
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	200.000.000,00	PBP
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	150.000.000,00	PBK
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.4.90		Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	17.500.000,00	DDS
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	230.427.500,00	
2.5.90		Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai**	230.427.500,00	DDS, PBP
2.5.90	5.3.	Belanja Modal	230.427.500,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	34.528.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	20.000.000,00	DDS, PBH
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.6.90		Pembangunan/Pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi/informasi/ komunikasi/termin	14.528.000,00	DDS
2.6.90	5.3.	Belanja Modal	14.528.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>113.450.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.000.000,00	
3.1.90		Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketenteraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op	2.000.000,00	SWD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	70.850.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	2.000.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.000.000,00	SWD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.92		Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitan	25.000.000,00	SWD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.2.93		Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya	16.000.000,00	PAD
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
3.2.94		Pembinaan kerukunan umat beragama	17.850.000,00	PAD, SWD
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.850.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.500.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	1.500.000,00	SWD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	34.100.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	14.100.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.100.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	15.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>284.400.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	220.000.000,00	
4.2.94		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	220.000.000,00	DDS
4.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	39.400.000,00	
4.3.90		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	39.400.000,00	DDS, SWD
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.400.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	21.000.000,00	
4.4.93		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabe	21.000.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	403.200.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	403.200.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	403.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	403.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.765.346.693,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(44.205.918,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	44.205.918,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	44.205.918,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	


 TEMPEL, 30 Desember 2021
 KEPALA DESA
 TEMPEL
 LUTHFI MAULA, S.Pd